

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat pola-pola perilaku atau cara-cara bertindak yang harus diikuti oleh semua anggota masyarakat. Pola-pola perilaku atau cara-cara bertindak tersebut di dalam pergaulan hidupnya manusia menghadapi beraneka macam sifat manusia lain yang berperilaku kurang baik. Dalam hal tersebut perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor lingkungan di mana manusia itu hidup, karena manusia sebagai bagian dari masyarakat yang hidup dalam kelompok sosial.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak terorisme bahwa :

tindak pidana terorisme adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang lain secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dilakukan dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.¹ Sanksi adalah hukuman yang dilakukan dengan dasar harus memajukan dan mendukung perbuatan atau tindakan mempertahankan tata tertib masyarakat

¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, PP Nomor 1 Tahun 2002, LN No. 106 Tahun 2002, TLN No. 4232, Pasal 1

dan memberikan efek jera pada si pelaku.² Pemboman adalah yang secara melawan hukum telah menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang. Sedangkan menurut Kampanye Amnesti International, UK London 1961, hukuman mati adalah hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hidup. Hukuman ini tak dapat dibatalkan jika sudah diberikan dan dapat dijatuhkan pada seseorang yang tidak bersalah. Hukuman mati tidak pernah terbukti sebagai hukuman yang efektif dan lebih baik daripada hukuman yang lainnya dengan menurunkan angka kejahatan.

Dengan demikian perkembangan selanjutnya, setiap orang akan mengikuti perilaku atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Tentu adakalanya terjadi perbedaan-perbedaan atau penyimpangan-penyimpangan di dalam kehidupan bermasyarakat, karena setiap orang berbeda kepentingan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan faktor-faktor pendukung yang menimbulkan penyimpangan-penyimpangan tersebut, antara lain disebabkan oleh latar belakang pendidikan, faktor lingkungan di samping faktor sosialnya.

Salah satu hukum tertulis, misalnya hukum pidana menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran akan dikenakan sanksi, sesuai dengan apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari pengertian tersebut dikatakan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah ada peraturan yang mengatur secara tegas. Di samping itu

² Fachri Bey, *Modul Perkuliahan Hukum Sanksi*, FH UIEU, 2004.

apabila seseorang yang melakukan tindak pidana, maka akan dikenakan sanksi, yaitu apabila orang tersebut mempunyai kesalahan disamping unsur-unsur yang lain. Kesalahan tersebut datang dari ekspresi yaitu kesengajaan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum, dalam Hukum Pidana Inggris disebut dengan asas "*Actus Reus*". Dua segi yang menjadi masalah penting dalam asas *Actus Reus* menurut Satochid itu adalah :

1. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak.
2. Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan tadi.³

Sedangkan kesalahan itu dapat ditinjau dari etika social dan bentuknya adalah seperti diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut etika sosial, yaitu bahwa pada waktu melakukan tindak pidana, kesalahan tersebut dapat dicela atau tidak. Karena kemungkinan lain dapat dinilai arti perbuatannya atau tidak serta apakah seseorang itu bebas dalam melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan bentuk kesalahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu perbuatan tersebut harus dilakukan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian.

Menyebutkan tentang unsur kesalahan ada beberapa bentuk kesalahan yaitu :

1. *Dolus* atau "*Opzet*" atau kesengajaan.

Satochid menyatakan bahwa *opzet* sebagai melaksanakan suatu perbuatan-perbuatan yang didorong oleh keinginan untuk berbuat atau bertindak

³ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia , 1983), hlm. 40.

sengaja dalam peristiwa pidana sebagai niat atau itikad yang diwarnai sifat melawan hukum yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap tindak.

2. *Culpa* adalah terjadi akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja suatu terjadi.
3. *Dolus Generalis* adalah terjadi karena kesengajaan yang tidak menentu yang merugikan orang lain.
4. *Abertio Ictus* (salah kena) adalah suatu kesengajaan yang membawa akibat di luar perhitungan yang berkehendak.
5. *Dwaling* (kekeliruan) adalah kesalahpahaman ataupun suatu kekeliruan.⁴

Kesalahan yang timbul dari suatu ekspresi adalah kesengajaan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum itu dapat dikatakan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana tersebut dapat digolongkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penggolongan tindak pidana yang terang dan tegas dengan beberapa konsekuensi yang diadakan dalam perundang-undangan Indonesia ialah penggolongan kejahatan dan pelanggaran.

Kata-kata “kejahatan” dan “pelanggaran” kini merupakan istilah-istilah sebagai penterjemah istilah-istilah *misdriff* dan *overtreding* dalam bahasa Belanda. *Misdriff* atau kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum berarti tidak lain daripada perbuatan melanggar hukum. *Overtreding* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar

⁴ Abdullah, *Op.Cit.*, hlm. 42-46.

sesuatu dan berhubungan dengan hukum yang berarti tidak lain daripada perbuatan melanggar hukum.⁵

Pada kesalahan yang mempunyai unsur kesengajaan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum pidana dan akan mendapat suatu sanksi (hukuman atas perbuatan) yang ditentukan oleh suatu peraturan yang sudah dibentuk dalam suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Terorisme pada dasarnya merupakan suatu gejala kekerasan yang berkembang sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri. Terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, ditenggarai telah ada sejak jaman Yunani Kuno, Romawi Kuno dan pada abad pertengahan. Dalam konteks ini terorisme secara klasik diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut dalam masyarakat.⁶

Terorisme belakangan ini menjadi ancaman dunia, Indonesia menjadi salah satu negara sasaran dari kejahatan manusia ini, lebih dari itu Indonesia bahkan dituduh oleh Amerika dan sekutunya sebagai negara tempat persembunyian kaum teroris.

Berbicara masalah terorisme nyaris selalu dikaitkan dengan kelompok-kelompok radikal agama. Fenomena terorisme di Asia pelakunya senantiasa dipersepsikan sebagai kelompok islam radikal. stigmatisasi terorisme dialamatkan pada Hamas di Timur Tengah, Al Qaeda di Asia Tengah, Islam Jamaah di Asia Tenggara atau kelompok Abu Sayaf di Philipina Selatan.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet.3, (Jakarta : Eresco, 1981), hlm. 28.

⁶ Luqman Hakim, *Terorisme Di Indonesia*, (Surakarta : Forum Studi Islam Surakarta (FSIS), 2004), hlm. 1.

Terorisme sebagai bagian dari kekerasan juga menjadi pilihan bagi kelompok-kelompok separatis di berbagai belahan dunia. Kaum separatis cenderung mengadopsi taktik dan metode teror dalam perjuangannya. Sebab teror terbukti efektif untuk menimbulkan rasa takut masyarakat dan sekaligus gangguan keamanan. Penyebaran efek takut kepada masyarakat, sangat berpengaruh untuk memprakondisikan penggalangan yang dapat mendukung kepentingan kelompok separatis.⁷

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Terhadap Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Pemboman Bali (studi kasus perkara banding No. 48/PID.B/2003/PT.DPS)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat dari latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan masalah terorisme ditinjau dari aspek perundang-undangan?
2. Bagaimana pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia khususnya pada terpidana Kasus Bom Bali II ?

⁷ *Ibid.*, hlm.7

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan pengaturan masalah terorisme ditinjau dari aspek perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia khususnya pada terpidana Kasus Bom Bali II.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Teoritis

Secara teoritis dapat menambah dan pengetahuan baik bagi peneliti, mahasiswa, staf pengajar khususnya di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana serta menambah khasanah bagi staf pengajar untuk memperkaya bahan dalam rangka materi perkuliahan di kelas.

b. Praktis

Secara praktis, memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi yang mengkaji masalah proses tindak pidana terorisme di Indonesia dan memberikan masukan bagi Hakim dalam memberikan putusan pidana agar mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

D. Definisi Operasional

Untuk memudahkan penelitian, dipergunakan kerangka karangan pemikiran penelitian dalam skripsi ini akan menjelaskan beberapa definisi operasional yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pasal 1 sebagai berikut:

1. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang ini.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
5. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.
6. Pemerintah Republik Indonesia adalah Pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di Luar negeri.

7. Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya.
8. Organisasi Internasional adalah organisasi yang berada di dalam ruang lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.
9. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
10. Obyek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.
11. Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.

E. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif dimana penelitiannya mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁸ Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta diaplikasikan kepada perumusan masalah yang berkenaan dengan Terorisme, dimana acuan dan patokan normatif yang digunakan adalah KUHP, KUHPA, Undang-undang Terorisme dan perkembangan asas-asas hukum pidana serta putusan pengadilan.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan studi kepustakaan yang didukung oleh penelitian lapangan.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) melalui pendalaman terhadap buku atau literatur dan dokumen hukum. Bahan-bahan hukum tersebut adalah :

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu menelusuri data sekunder yang meliputi :

⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 48/Pid.B/2003/PT.Dps atas nama terpidana Amrozy bin H. Nur Hasyim .

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi KUHP, KUHPA, putusan pengadilan serta yurisprudensi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, meliputi buku-buku tentang hukum pidana, jurnal-jurnal, laporan penelitian, makalah seminar, koran.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Metode ini dilakukan untuk mendapat data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara atau interview.

4. Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif artinya meneliti tentang kualitas dari obyek dan menjabarkan dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan atau paparan, yang sistematis yang dapat dimengerti,⁹ serta digunakan analisis dengan menggunakan metode interpretasi hukum (*yuridis interpretasi*) yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data-data hasil penelitian berdasarkan teori-teori, dokumen dan norma-norma hukum. Dengan analisis tersebut diharapkan pada akhirnya penelitian dapat menjabarkan masalah dan menghasilkan suatu kesimpulan.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Peneliti Hukum*, Cet. I, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm. 99.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan mengenai penulisan skripsi ini, maka penulis menyajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini Penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TEORI TENTANG PEMIDANAAN HUKUMAN MATI

Dalam bab ini Penulis menguraikan mengenai Tinjauan umum Tentang Tindak Pidana dan Tinjauan umum Tentang Tindak Pidana Terorisme di Indonesia disertai dengan Teori Pidanaaan.

BAB III PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI BALI

Dalam bab ini Penulis menguraikan tentang Kasus Posisi, Putusan Hakim, dan Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia.

**BAB IV TINJAUAN TERHADAP SANKSI HUKUMAN MATI BAGI
PELAKU PEMBOMAN BALI (STUDI KASUS PERKARA
BANDING NO 48/PID.B/2003/PT.DPS)**

Dalam bab ini Penulis akan membahas mengenai Analisis Putusan Hakim, Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Bali dan Upaya serta hambatan dalam memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari hasil peneliti, pada bab-bab sebelumnya yang merupakan isi dari keseluruhan pada skripsi terhadap perumusan masalah dan dikemukakan saran yang relevan terhadap permasalahan.